

INTERNALISASI MODERASI DALAM KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM: Studi Kasus Aplikasi Moderasi Ummat Islam di Kab. Ketapang

Miskari Ahmad

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: mahatthoh@gmail.com

Abstract

This study will examine the life of the Ketapang Muslim community who live in religious and multi-ethnic pluralism but still adhere to the teachings of their respective religions and maintain religious tolerance, especially for Muslims as the majority religion, but still internalize the values of moderation. in the messages of Islamic sharia teachings. This study will provide understanding and original concepts sourced from the Koran and Hadith, then translated by scholars so that the characteristics of moderate Islamic law are structured and become mercy to the universe. The purpose of this study is that every modern Muslim can understand and implement the values of moderation in his daily life, can interact well with non-Muslims around him, no need to hesitate with the application of Islamic laws that he believes in. So that what he does is not considered contrary to Islamic law properly and comprehensively in his daily life. This study uses library methods and field observations on the behavior and application of moderation values in accordance with the characteristics of Islamic law sourced from the Qur'an, As-Sunnah and classical and modern books from classical and contemporary scholars who are qualified and expert in their field. The literature and findings in the field will be carefully studied and analyzed by researchers to produce appropriate and tested conclusions. The results of this study found that the life of the Ketapang Muslim community highly upholds religious moderation, especially the Muslims, who internalize the values of moderation based on the characteristics of Islamic law.

Keyword: *Moderation. Characteristics, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji kehidupan masyarakat muslim Ketapang yang hidup dalam pluralisme beragama dan multi etnis namun tetap berpegang teguh pada ajaran agamanya masing-masing dan tetap menjaga toleransi dalam beragama, utamanya bagi ummat Islam sebagai agama mayoritas, namun tetap menginternalisasi nilai-nilai moderasi dalam pesan-pesan ajaran syariah Islam. Kajian ini akan memberikan pemahaman dan konsep orisinil yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, kemudian diterjemahkan oleh para ulama sehingga terstrukturlah karakteristik-karakteristik hukum Islam yang moderat dan menjadi rahmah atas alam semesta. Tujuan penelitian ini adalah agar setiap muslim modern dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-harinya, dapat berinteraksi dengan baik dengan non muslim di sekitarnya, tidak perlu ragu dengan aplikasi hukum-hukum islam yang diyakininya. Sehingga apa yang dilakukannya tidak dianggap bertentangan dengan hukum Islam dengan benar dan komprehensif dalam kehidupannya sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan pengamatan di lapangan terhadap perilaku dan aplikasi nilai-nilai moderasi sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan kitab-kitab klasik dan modern dari para ulama klasik dan kontemporer yang mempunyai dan ahli dibidangnya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kehidupan masyarakat muslim Ketapang sangat menjunjung tinggi moderasi beragama terutama umat Islamnya, yang menginternalisasi nilai-nilai moderasi yang berpijak pada karakteristik hukum Islam.

Kata Kunci: *Moderasi, Karakteristik, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang plural, memiliki banyak komposisi beragam etnis, agama, budaya, dan kepercayaan yang sangat beragam. Relasi diantara beberapa perbedaan tersebut menuntut untuk selalu berjalan satu arah sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 dan Pancasila “Bhineka Tunggal Ika” Berbeda-beda tapi tetap satu. Walau hidup multi etnis dan multi agama, namun kehidupan harus terus berjalan sehingga prinsip hidup berdampingan, aman, rukun, damai, dan tentram menjadi nilai-nilai luhur yang harus diperilakahi dan dilestarikan.

Sebagaimana kehidupan Rasul SAW saat membangun peradaban di kota Madinah (Negara Madinah), yang pada saat itu multi etnis, multi suku, berbagai macam adat dan tradisi, namun tetap bersatu dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dirumuskan dan disepakati dan dalam Piagam Madinah. Dalam pandangan Hasyim Muzadi, Rasul SAW telah memberikan teladan yang baik dalam hidup yang damai dan toleran dalam masyarakat yang majemuk dan plural. Saat tinggal di kota Madinah, Rasul SAW mendeklarasikan Piagam Madinah yang bertuliskan jaminan hidup bersama antara muslim dan non muslim. Tempat-tempat ibadah agama lain tetap dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan aman. Ini adalah tujuan pokok dari hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kabhikhan yang hakiki bagi umat manusia.¹

¹ Hasyim Muzadi, *Islam Rahmatan Lil'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia: Perspektif Nahdlatul Ulama*, Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa dalam Peradaban Islam

Demikian halnya dengan Ketapang, Kabupaten yang terletak paling ujung Kalimantan Barat, yang berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini, juga dihuni oleh banyak multi etnis dan multi agama. Bisa dikategorikan bahwa Kabupaten Ketapang adalah berpenduduk yang komplit dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat, baik dari segi etnisitas dan dari sisi religiusitas. Namun demikian, walau penduduk Ketapang sangat kompleks dengan berbagai etnis dan agama, tidak pernah ada persinggungan, perkelahian, atau pecah konflik di daerah tersebut.

Dalam Islam banyak aliran yang terkadang memiliki ciri khusus dalam amaliah keagamaan. Perbedaan dalam perkara *furū'* tentu sudah menjadi kewajaran, *sunatullah*, dan bahkan menjadi rahmat. Pakar Tafsir Indonesia, Quraish Shihab menulis, bahwa kemajmukan dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan yang Allah kehendaki. Perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah merupakan salah satu contohnya, bahkan keanekaragaman penerimaan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, interpretasi kandungan, dan bentuk aplikasinya.²

Namun persoalan terkadang muncul dalam kehidupan adalah pluralisme dalam beragama dan pluralisme agama. Tidak sedikit orang yang menolak hidup berpluralisme dalam agama. Karena dianggap sebagai penyamaan makna bahwa semua agama benar. Pluralisme agama adalah tema yang rentang dan sensitif untuk dibahas.

Sedangkan mengaplikasikan nilai-nilai moderasi dalam hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui integritas sosial dan budaya merupakan suatu yang tidak bisa dielakkan. Manusia tidak bisa lepas dari kemajmukan karena sejatinya ia adalah makhluk sosial. Disisi lain, muslim yang taat tidak bisa lepas dari keagamaan dan kepercayaan karena sejatinya manusia adalah makhluk spiritual, spiritual dalam individual dan spiritual dalam sosial.

disampaikan di Hadapan Rapat Terbuka Senat IAIN Sunan Ampel (Surabaya: 2 Desember 2006) dalam Artikel "Moh. Dalam dalam Judul "Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi" diunduh pada jam 11.00 pada tanggal 12-07-2021

² M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 52.

Penelitian ini akan memadukan antara kajian lapangan dan kajian pustaka berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari kitab-kitab klasik dan kontemporer. Sehingga pembahasannya bisa menjadi acuan untuk peneliti lainnya, agar moderasi beragama semakin didengungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pendekatan kajian keilmuan yang memisahkan antara universalitas dan partikularitas, normatifitas dan historisitas sudah dianggap kurang sesuai lagi di zaman ini, karena wacana pengelompokan keilmuan itu bisa melahirkan kaum yang eksklusif dan radikal, tekstual, ekstrimis, liberalis, dan sekularis.³

Apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim Ketapang, yang hidup dengan berbagai macam agama dan kepercayaan, namun bagi muslim mayoritas tetap berpegang teguh pada ajarannya menjadi menarik untuk dikaji dan dibahas. Sehingga membuat peneliti, bersemangat untuk meneliti dan menuliskannya dengan harapan hasil temuan ini menjadi barometer umat Islam di Kalimantan Barat Khususnya dan Indonesia umumnya dengan judul *“Internalisasi Moderasi dalam Karakteristik Hukum Islam (Studi Kasus Aplikasi Moderasi Ummat Islam di Kab. Ketapang)”*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *mixed methods* (metode gabungan) antara studi lapangan dan kepustakaan. Data yang didapat dari lapangan berupa wawancara dan melihat langsung keberagaman yang terjadi. Data moderasi dalam hukum Islam yang terlaksana di Ketapang terapkan dengan baik yang akan berdampak terhadap keberagaman masyarakat Ketapang, dimana data didapat dengan menggunakan observasi/pengamatan (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap masing-masing tokoh agama yang telah mempraktekkan moderasi beragama di antara beberapa agama yang ada di Kab. Ketapang. Sedangkan kepustakaan yang dimaksud adalah untuk mendata setiap informasi terkait moderasi dalam ajaran Islam terutama karakteristik hukum Islam dari berbagai jurnal. Tulisan dari buku dan

³ Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, (New York: Macmillan Publishing, 1981), hlm. 4-7.

opini dari kaum akademisi yang telah melaksanakan penelitian di setiap negara. Setelah itu, membuat kesimpulan atas perilaku masyarakat Muslim Ketapang yang telah diteliti dan dikaji. Dari hasil kajian dan pustaka, selanjutnya dilakukan analisis dan menjadikan sebuah kesimpulan internalisasi moderasi dalam karakteristik hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Ajaran Islam yang Moderat

Ajaran Islam memiliki ciri khas yang tentunya tidak sama dengan karakteristik yang ada di agama lainnya. Dengan memperhatikan karakteristiknya, setidaknya kita bisa memahami bahwa ajaran Islam bersifat wahyu untuk manusia, bersifat duniawi dan ukhrawi, universal, moderat, kontekstual, jelas, dan tegas. Karakteristik ajaran Islam mengandung nilai-nilai moderasi. Sehingga jika seseorang sudah faham tentang karakteristik hukum Islam, maka semestinya orang tersebut akan selalu moderat. Setidaknya dibawah ini akan dijelaskan tentang karakteristik ajaran Islam secara simple dan ringkas.

a. *Rabbāniyah* (ربانية)

Sumber utama dari ajaran Islam adalah berdasarkan Firman dari Allah SWT yang berupa wahyu, yang diwahyukan kepada baginda Rasul SAW, baik diwahyukan berupa lafadz dan maknanya dari Allah yang berupa al-Quran, atau yang berupa maknanya saja sedang lafadznya dari Rasul SAW yang berupa hadits Qudsi, atau yang makna dan lafadznya dari Rasul SAW yang berupa hadits *Marfu'*.

ربانية مصدرها الله سبحانه، رب الكون والعباد

“Ajaran Islam Bercirikan Rabbaniyyah yang sumber utama wahyu dari Allah SWT, sebagai Tuhan alam semesta dan Tuhan para hamba”⁴

Inilah yang sangat membedakan antara sumber ajar Islam dengan sumber hukum agama lain, dimana sumber agama lain berupa hasil buah

⁴ Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Ma'rifatil Islam* (Qatar, Dar Al-Mustafa :1995), hlm. 7.

fikiran, meditasi, konsensus, dan hasil renungan manusia sedangkan ajaran Islam sumbernya dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

Perlu diingat bahwa Rasul SAW saat hidup di Kota Madinah tidaklah semua penduduknya beragama Islam, bahkan Madinah saat itu multi kabilah, multi etnis, dan multi agama, akan tetapi perbedaan itu bisa diselesaikan secara agama, berdasarkan dan berlandaskan pada ajaran kitab sucinya masing-masing. Misalnya, ketika Rasul SAW bertanya kepada orang Yahudi, “Jika pengikut Yahudi melakukan pencurian, hukum apa yang harus dilaksanakan?” Orang Yahudi menjawab, “Diqishas” Jawabnya.

Karena itu sudah pasti karakteristik moderasi tidak lepas dari karakteristik hukum syariah yang diwahyukan Tuhan yang menurunkan ajaran-ajaran kesederhanaan dimaksud. Tuhan yang Bijaksana, Adil, Sempurna, Maha mengetahui segala perkara baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di sinilah letak keistimewaan moderasi Islam yang berlandaskan kepada pondasi Ketuhanan.⁵

b. Manusiawi (الإنسانية)

Ajaran Islam terkait apapun yang telah ditetapkan oleh Syari’(pembuat ajaran yaitu Allah SWT) jika memang diperuntukkan untuk *mukallaf* (orang yang sudah dibebankan kewajiban) maka pasti bersifat manusiawi, artinya perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada ummat manusia berada dalam kemampuan manusia, sebab hal tersebut adalah untuk kebaikan manusia selama hidup di dunia dan akhirat bagi si hamba; dan perintah atau larangan tersebut pasti bisa dilaksanakan oleh si hamba (*mukallaf*). Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada hamba-Nya diluar batas kemampuan hamba-Nya. Sehingga sifat-sifat ajaran Islam sangat manusiawi, tujuannya yaitu memanusiakan manusia sehingga.

c. Moderat (Wasatīyah)

⁵ Maimun dan Muhammad Kosim, Moderasi Islam di Indonesia (Jogjakarta: LKiS, 2019), hlm. 28.

Kata Moderat dalam bahasa arab dikenal dengan istilah, وَسَطًا mengarah pada makna negara di negeri arab yakni istilah *sharqul awṣāṭ* (Negara timur tengah). وَسَطًا berarti umat yang adil, tengah-tengah, tidak memihak blok ini dan itu. Yang tidak berat sebelah, baik ke dunia maupun ke akhirat, tetapi seimbang dinatara keduanya⁶ Kata ‘*wasat*’ juga berarti menjaga dari bersikap *ifrāt* dan *tafrīt* (berlebihan).⁷ Moderasi Islam (*wasatiyyah*) pada saat ini tengah menjadi arus utama dalam kajian ke-Islam-an di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Presiden Jokowi mendukung konsep Islam Nusantara yang digagas oleh Nahdlatul Ulama (NU). Konsep Islam Nusantara sebagai representasi wajah Islam yang *rahmatan lil’alamin*. Walaupun Presiden Gusdur sebelumnya pernah memberikan konsep yang sama yaitu Pribumisasi Islam sekitar 2008 lalu.⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kata *wasat* ialah bermakna pertengahan antara dua perkara yang saling berseberangan dan saling menyingkirkan antara satu sama lain dan setiap pihak tidak mengambil lebih dari hak-hak yang sepatutnya. Dan ditambahkan lagi oleh Yusuf Qardhawi bahwa *manhaj wassatiyyah* adalah suatu kesederhanaan dalam sesuatu, baik itu akidah, muamalat, dan sebagainya.

Dengan demikian, muslim moderat adalah seseorang yang memberikan setiap nilai atau aspek yang berseberangan pada bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Sebab pada dasarnya, manusia tidak kuasa membebaskan dirinya dari intervensi dan bias baik dari pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan daerahnya, sehingga manusia yang demikian, tidak

⁶ Bukhara al-Qur’an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Terjemah Kementerian Agama RI, hlm. 21.

⁷ Al-Raghib al-Asfahany, Mufradat al-Fadz al-Qur’an (Beirut: Dar al-Qalam, 2009), hlm. 869.

⁸ Muhammad Labib Syauqi, ‘Islam (Di) Nusantara; Esensi, Genealogi Serta Identitasnya Islam (In) Archipelego; Its Essence, Genealogy, And Identify’, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 2 (2015): hlm. 321.

mampu mewujudkan atau membentuk sikap moderasinya secara penuh dan total dalam kehidupan nyata. Hanya Allah SWT yang bisa melakukan hal demikian.

Karakteristik ini menjadikan orang yang beragama (taat agama) selalu berada dalam posisi pertengahan diantara dua sisi tanpa harus berada diposisi yang terlalu kekanan-kananan dan ke-kiri-kiri-an. Seorang muslim yang taat hendaknya selalu bersikap moderat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memberi perhatian yang samadan seimbang dalam melihat sisi kehidupan spritual dan material, individual maupun sosial, dan duniawi serta ukhrawi. Allah SWT Berfirman :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Pada dasarnya, ajaran Islam memiliki karakteristik yang moderat yaitu keadilan (*‘adālah*), keseimbangan (*tawazun*), dan toleransi (*tasāmuh*). Adapun salah satu karakter ajaran Islam ialah senantiasa bisa menyesuaikan dengan keadaan dan tempat, oleh karena itu ajaran Islam tidaklah kaku, stagnan, tidak jumud, tidak elastis, tidak juga eksklusif apalagi ekstrem, akan tetapi ajaran Islam (yang terkait *furū’iyyah*) dinamis dan elastis.⁹

Akan tetapi, keelastisan dan kedinamisan ajaran Islam tersebut harus mengacu pada paradigma dan prinsip *ṣālih li kulli zamān wal makān* atau *aṣ-ṣālih wal aṣlah tsummal aṣlah*, karena hal tersebut merupakan penerapan dari kaidah *al-fatwa yataghayyaru bi taghayyuril azmān, wal amākin, wal awā’id, wan niyat, wal ādat*, termasuk berusaha mengikuti langkah sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat ini dan masa yang akan datang, yaitu pemekaran relevansi implementatif pemikiran dan gerakan konkret ke dalam semua sektor dan bidang

⁹ Abdurrahman Hasan, *Al-Wasathiyyah fil Islam* (Lebanon: Dar Al-Muhtadin, 1996), hlm. 10.

kehidupan, baik akidah, syari'ah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, ajaran Islam sesungguhnya memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristik-karakteristik moderasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-'Adālah (Keadilan)

Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang.¹⁰

Biasanya juga menggunakan kata *I'tidāl* (yang bermakna lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.¹¹

Allah SWT menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba Nya berlaku adil yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Alquran dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.

¹⁰ KBBI

¹¹ Busro dkk, *Moderasi Islam (Wasathiyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia*, FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan. Diunduh pada jam 21:00 pada tanggal 22-07-2021

Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan.¹²”

Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.¹³

2) *Tawazun (Keseimbangan)*

Tawazun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan perkara prinsip dan dnamis dalam perkara furu’ serta mampu membedakan antara *inhirā*, (penyimpangan,) dan *ikhtilāf* (perbedaan).

Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya.¹⁴

Keseimbangan juga merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama ummat manusia dan antara manusia dengan Allah SWT. *Tawazun* berasal dari kata *tawazana yatawazanu tawazunan* berarti seimbang.

¹² Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 143.

¹³ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual* (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur’an), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104-105.

¹⁴ Alif Cahya Setiyadi, *Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi.*, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm. 252.

Juga mempunyai arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan.¹⁵

Format moderasi dalam ajaran syariat Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai ragam pranata kehidupan beragama sebagai berikut:

- a) Keseimbangan teologi (aqidah/tauhid)
- b) Keseimbangan ritual keagamaan (ritual dan budaya)
- c) Keseimbangan moralitas dan budi pekerti (akhlak)
- d) Keseimbangan proses tasyri' (pembentukan hukum).¹⁶

3) Tawassuth (mengambil jalan tengah),

Maksudnya adalah pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrāt* (berlebih-lebihan dalam beragama/ekstrim kanan) dan *tafrīt* (mengurangi ajaran agama/ekstrim kiri, biasanya golongan ini disebut, Sekuler, Pluralis, dan liberal).

4) Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

d. Ajaran Islam Bersifat Ukhrawi dan Duniawi

Apapun yang dilakukan di dunia, dalam ajaran Islam, akan berbalas, baik di dunia maupun akhirat. Artinya dampak yang dilakukan seseorang saat berada di dunia akan memiliki dampak bagi dirinya baik di dunia maupun kelak saat di akhirat. Jika ingin memiliki dampak positif, maka perbaiki prilakunya saat hidup dunia dengan melakukan kebaikan-kebaikan (ibadah). Jika seseorang telah melaksanakan dan tunduk pada aturan Islam atau pada aturan pemerintah (karena ajaran Islam bagian undang-undang negara), misalnya, membayar pajak motor, membayar pajak bumi dan bangunan, patuh pada rambu-rambu lalu lintas, kepatuhan ini tentu akan berdampak bagi dirinya baik di dunia, tetapi

¹⁵ Abdullah Munir dkk, *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (Bengkulu, Ziegi Utama: 2020), hlm. 47.

¹⁶ Abu Yasid, *Islam Moderat* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 52.

tidak mendapat pahala dari pemerintah karena pemerintah bukan pemberi pahala, juga, akan berpahala di akhirat kelak, dengan artian bahwa dia akan mendapat imbalan (*reward*) baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari sini, berlaku baik yang berpahala tidak hanya selalu berhubungan orang Islam saja, akan tetapi dengan non muslim pun, perbuatan baik akan berpahala. Bahkan dengan lingkungan (*fiqhul Bī'ah*), tumbuhan, dan alam juga berpahala.

e. Ajaran Islam Universal

Konsistensi aplikasi ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk ummat Islam saja, melainkan juga untuk ummat yang lain (non Islam), sebab Rasul SAW diutus kemuka bumi ini adalah untuk menjadi rahmat atas alam semesta. Sehingga dalam teks al-Qurannya tidak berbunyi, “*wa mā arsalnāka illa rahmatan lil muslimīn*” atau “*rahmatan lil mukminīn*” akan tetapi “*lil’alamīn*”. Berikut Firman tersebut:

”*Dan tidak kami utus kamu kecuali untuk menjadi rahmat atas alam semesta*”.

Dengan demikian, Ummat Islam tidak bisa mengklaim bahwa ajaran adalah hanya milik ummat Islam saja dalam hal Allah SWT berfirman,

”*Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya saya adalah utusan untuk kalian semua*¹⁷”.

Dalam ayat tersebut tidak menggunakan kata ‘*mukmin*’ melainkan ‘*an-nas*’, manusia, sehingga jelas bahwa risalah Rasul SAW adalah untuk sekalian ummat manusia yang ada dimuka bumi ini. Ke-universal-an ajaran Islam tidak akan pernah lekang oleh waktu, tempat, ruang, dan zaman. Dalam istilah fiqh sering didengar kaidah yang berbunyi “*Anna syarīatal Islami ṣālihatun likulli zamān wal makān*” (ajaran Islam cocok, sesuai untuk kapanpun dan dimanapun).¹⁸

Ke-universal-an ajaran syariat Islam akan senantiasa terjaga dari perubahan, pergantian, dan pembuangan sampai kelak hari kiamat,

¹⁷ Al-Quran surat al-A’araf 158

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, 2001, hlm. 45.

berbeda dengan hukum buatan manusia yang sumbernya dari mereka, bisa berubah sesuai pendapat bukan berdasarkan kenyataan.

Universal hukum Islam mengajak kepada pengumpulan seluruh literatur-literatur yang ada baik dari al-Quran, al-hadits, bahkan moralitas, sosiokultural budaya harus dikaji karena tersebut sangat mempengaruhi terhadap proses pen-tasyri'an suatu hukum, sehingga tujuan yang dikehendaki *ṣāhibul Syari'* akan terwujud dalam segala aspek kehidupan manusia.

f. Konstekstual (*Waqi'iyah*)

Yang dimaksud kontekstual disini adalah kesesuaian hukum ajaran dengan kondisi dan situasi manusia dimanapun dan kapanpun. Hal ini bisa kita lihat betapa banyak hukum-hukum ajaran Islam yang ketetapan hukumnya melalui pendekatan adat istiadat setempat. Perjalanan dakwah Islan yang esensinya untuk menjadikana agama yang *rahmatan lil'alamin* akan selalu menjaga nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu tempat atau daerah tertentu selagi tidak bersinggungan dengan aturan-aturan ajaran (ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits).

g. Jelas dan tegas (*wudhuh*)

Dalam ajaran Islam, sumber dasar pijakan hukumnya sudah jelas (*wudhuh*). Sumber hukum yang berasal dari al-Quran secara wurudnya sudah pasti. Dalam al-Quran, ada *istilah qath'i dilalah* dan *dhanni dilalah*. Di dalam al-Quran juga ada istilah ayat muhkamat (kata yang memiliki arti jelas, orang arab pastitahu dan mengerti maknanya) dan ayat mutashabihat (kata yang memiliki makna banyak atau kata yang memiiki makna multi tafsir). Di zona *Dhanni/mutashabihat* inilah ranah para mujtahid dibolehkan untuk melakukan interpretasi guna menggali hukum-hukum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan ummat manusia saat ini tanpa harus meninggalkan ruh ajaran dan maqasid ajaran yang terkandung di dalam nilai-nilai hukum Islam. Hal ini dilakukan bukan untk merubah makna akan tetapi untuk mencari pemahaman makna yang lebih dekat dan sesuai dengan situasi yang berkembang saat ini.

2. Asas Pokok Ajaran Islam

Asas pokok dari penerapan ajaran Islam adalah untuk kemaslahatan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat, juga berkaitan dengan kemaslahatan yang bersifat pribadi maupun sosial. Sehingga dampak ajaran Islam berdampak di dunia dan akhirat.

Asas-asas pokok ajaran syariat Islam yang dimaksud ialah perlunya mengakui hal-hal berikut sebagai pilar bagi pandangan moderat dalam Hukum Islam yakni; *Prinsip Qath 'i-Dzanni*, *Prinsip Maqasid-Wasail*, *Prinsip Ushul-Furu*.

Oleh sebab itu, jika sebuah *istimbath* (penetapan suatu hukum) hukum Islam secara umum dan pemikiran hukum Islam secara khusus tidak mengakomodir dualisme di atas, maka hasilnya sudah dapat dipastikan akan menjadikan seseorang menjadi ekstrimis atau radikal dan tentu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh syariat Islam yang '*rahmatan lil'alamin*'.

Jika kita *flash back* pada perjuangan Rasul SAW saat berada di Makkah (teori *Makkiyah*), maka tentu kurang relevan jika cara dakwah beliau digunakan saat beliau berada di Madinah (*madaniyyah*). Sebab dakwah beliau saat berada di Makkah lebih fokus pada dakwah akhlak dan tauhid. Sedangkan dakwah beliau saat berada dan membangun kota Madinah lebih kepada *mu'amalah* (sosial).

Demikian halnya, kemoderatan yang telah Rasul SAW lakukan saat di Madinah tentu menjadi modal besar bagi kita ummatnya untuk berperilaku moderat, menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak mereka yang berbeda agama dan keyakinan.

Penggunaan dalil-dalil yang *dzanni* seakan memberi peluang bagi para mujtahid di masa kini untuk terus dan selalu berusahah untuk berjihad terkait perkara-perkara baru.

Misalnya, dalam hukum Islam, prinsip utama dalam hal ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap orang Islam setiap kali ingin memberi respon terhadap setiap isu keagamaan

dalam Islam agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. *Qath'i* artinya sesuatu yang pasti dan *Qath'iyyat* artinya perkara-perakara yang pasti. Sesuatu atau perkara yang pasti dalam Islam bisa berupa makna teks baik teks al-Quran maupun teks Sunnah, hukum pasti atau dalil yang pasti dan tidak mengandung kemungkinan yang lain. Contoh yang paling sering diajukan oleh pakar Hukum Islam ialah bilangan-bilangan nominal dalam al-Quran dan al-Sunnah seperti 100 kali dera terkait hukuman bagi pezina dan lain-lain. Sementara Zanni artinya sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain.

Diantara asas pokok ajara Islam adalah sebagai berikut:

a. Mudah dan Menghilangkan kesukaran (التيسير و رفع الحرج)

Agama Islam itu adalah agama yang mudah dan gampang, hanya saja kadang penganutnya saja yang menganggap berat dan ribet padahal tidak demikian, melainkan luwes dan gampang. Syariah bukan untuk memberatkan mereka, kalau memang diluar kemampuannya maka kewajiban atau larangan tidak dipaksakan sebagaimana Firman Allah SWT:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

“Allah tidak membebani hamnya-Nya diluar batas kemampuannya”

Datangnya syariat Islam adalah untuk mempermudah seorang hamba dalam hidup. Tidak membuat dirinya sukar dan susah. Syariah Islam juga untuk menghilangkan kesukaran. Syariah memberikan kemudahan:

يسروا ولا تعسروا

Tidak ada dusta dalam Syariah dan ajaran Syariah Islam. Juga tujuannya pokok ajaran Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia (رعاية مصالح الناس).

Sehingga Syariah Islam (undang-undnag Islam) hadir adalah untuk mengatur manusia agar mudah dan gampang dalam menjalankan

kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Bahkan, dalam beragama pun tidak ada paksaan.

b. Menciptakan Keadilan (تحقيق العدل بين الناس)

Syariat Islam hadir untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini tanpa tebang pilih. Tidak berpihak pada orang Islam, tidak berpihak pada bangsa arab, tapi berpihak pada keadilan. Menciptakan keadilan diantara ummat manusia, tidak hanya seakidah dan seiman, tetapi dengan mereka yang berbeda agamapun, Islam mengajakn untuk menciptakan keadilan.

Jika keadailan hanya untuk orang Islam saja, untuk pemeluk Islam saja, maka otomatis agama Islam yang turun untuk menjadi rahmah (kasih sayang) tidak lagi menampilkan ciri khasnya. Padahal dalam ajaran Islam harus erlaku adil pada siapapun, bahkan termasuk kepada orang yang kita atau musuh sekalipun, selama kita beragama Islam, maka tetap wajib berlaku adil.

c. Terstruktur (التدرج في التشريع):

Dalam hal ini, Syariah Islam turun secara terstruktur dan berangsur-angsur, sesuai dengan kebutuhan ummat manusia pada saat itu hingga saat ini. Al-Quran turun secara sempurna dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izza pada malam lailatul qadar (tanggal 17 Ramadhan), akan tetapi al-Quran turun kepada Rasul SAW secara berangsur-angsur. Salah satu hikmanya al-Quran turun secara berangsur-angsur adalah untuk mempermudah bagi para sahabat untuk menghafal ayat-ayat al-Quran yang turun sesuai dengan petunjuk-Nya.

Hal ini bisa dilihat dari periode dakwah baginda Rasul SAW, dimana awal dakwah (saat di makkah) adalah menguatkan tauhid, pendalaman akhlak dan memperaktekkannya. Sehingga dua periode (Makkah dan Madinah) perlu menadj tolak ukur bagi seorang da'i dan ustadz. Agar saat berdakwah tidak terjebak pada pemahaman yang salah dan mudah menyalahkan orang lain.

3. Hidup dalam Kemajemukan di Kabupaten Ketapang

Sebagaimana tempat lainnya, Kabupaten Ketapang juga dihuni oleh banyak etnis dan multi agama. Bahkan bisa jadi, Kabupaten Ketapang adalah kabupaten yang paling kompleks, baik dari segi etnisitas ataupun dari berbagai macam relegiusitas. Akan tetapi, kehidupan yang beragam dengan bermacam agama tersebut tidaklah kemudian membuat kabupaten yang terletak di selatan Kalimantan Barat ini dipenuhi konflik, justru persatuan dan kesatuan bangsa sangat terjaga dengan baik.

Kerukunan dalam keberagaman itu terbukti dari sering mengadakan acara keagamaan yang dihadiri oleh semua pemuka Agama. Begitu juga, pesta adat daerah juga sering dilaksanakan dan selalu diikuti oleh semua etnis dan pemuka agama. Hanya saja, ketika acara keagamaan berlangsung jika ritual tersebut terkait keyakinan, maka dari kalangan umat islam datang setelah ritual agama tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua MUI sekaligus Rois Syuriah Kabupaten Ketapang KH. Drs. Faishal, beliau mengatakan:

“Jika kami dari kalangan Muslim diundang dalam acara keagamaan, atau pesta adat, maka tetap datang memenuhi undangan tersebut, hanya saja tidak mengikuti acara ritual keagamaan, melainkan datang sebagai undangan bukan ikut melaksanakan apa yang mereka lakukan”¹⁹

Apa yang disampaikan oleh Ketua MUI Ketapang, dibenarkan oleh Ketua FKUB Katapang Bapak Yance, bahwa kehidupan yang hitrogen dan kompleks ini, tidak menyurutkan sedikitkan pun rasa untuk saling menghargai perbedaan. Hal ini, bapak Yance jelaskan bahwa beberapa kali antara sesama ummat beragama mengadakan bakti sosial, salah satunya adalah membersihkan lingkungan tempat peribadatan secara bergantian. Terkadang dimulai dari tempat Ibadah muslim (masjid dan mushalla) kemudian berpindah ke tempat ibadah agama lainnya.

Masyarakat Ketapang, terutama ummat Islam yakin betul dengan ajaran Islam, dimana sumbernya adalah wahyu. Oleh sebab itu, perbedaan

¹⁹ Wawancara dengan KH. Drs. Faishal sebagai ketua MUI Ketapang dan Rois Syuriah PCNU Ketapang pada tanggal 22-06-2021 pada pukul 10-30 Wib.

agama di tengah-tengah masyarakat majemuk adalah suatu *sunnatullah* yang tidak bisa dihindarkan, sehingga berpegang teguh pada ajaran agama dan kitab sucinya, akan menjadikan seorang hamba menghargai perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat plural. Harmonisasi kehidupan sudah sejak lama berlangsung sehingga sampai saat ini, Ketapang menjadi salah satu Kabupaten yang aman dan damai.

“Kami sering mengadakan baksi sosial, dari satu tempat ibadah ke tempat Ibadah lainnya, bakti sosial yang kami lakukan adalah bersih-bersih sekitar tempat Ibadah, durasinya tidak lama, di satu tempat ibadah hanya sekitar 2 jam, setelah itu pindah ke tempat ibadah lainnya” Jelasnya.

Apa yang dilakukan oleh para pemuka agama adalah ingin menunjukkan bahwa, walau mereka berbeda keyakinan, tapi dalam perkara sosial harus tetap hidup saling tolong menolong. Yang tidak boleh adalah saling tolong menolong dalam keyakinan dan peribadatan.

Menurut Yance, gotong royong yang dilakukannya tidak lain ingin menunjukkan kepada para jamaahnya (para pengikutnya) bahwa para tokoh agamanya bisa bersatu padu untuk menjaga perdamaian dan menghargai perbedaan. Dalam hal sosial, maka manusia sebagai makhluk sosial harus tetapi berdampingan dengan siapapun, tanpa harus memandang sukunya apa dan agamanya apa.

Walaupun ummat Islam mayoritas di Ketapang, hanya saja tidak semua kebutuhan orang muslim terpenuhi oleh saudara seimannya, sehingga, umat Muslim pun juga mengadakan transaksi dengan non muslim guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini, berbelanja kepada non muslim, sudah tidak menjadi perhatian penting bagi masyarakat Ketapang, yang terpenting bagi mereka, mereka bisa belanja dengan murah dan tidak melanggar aturan Syariah.

Menurut wakil FKUB Ketapang, Pdt. Yohanes, untuk menunjukkan kerekatan dan persaudaraan terjalin dengan baik dan harmonis, mereka sering nongkrong, ngopi bersama dan membahas permasalahan ummat di warung kopi secara musyawarah.

“Kami sering ngopi bersama para tokoh agama di warung kopi, agar kebersamaan kami tidak hanya terlihat di kantor saja, tapi di luar kantor kami tetap bersama”.

Di Ketapang sendiri, mayoritas penguasa perekonomian adalah para pedagang dari saudara Tioanghoa, akan tetapi, walaupun mereka berbeda keyakinan dengan khlayak muslim Ketapang, tidak membuat mereka enggan belanja kepada non muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaaan suku, ras, dan agama tidaklah menjadi sesuatu yang urgen yang harus dibedakan, justeru dengan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi pelecut untuk menumbuhkembangkan keragaman bangsa Indonesia.

Dalam hal berbelanja, baik dalam hal berbelanja terkait Sembako dan makanan pokok, di Ketapang tidak terlalu menjadi perhatian khusus, terkecuali pada makanan yang siap saji. Maka tentu bagi muslim, perlu makanan yang halal dan baik menurut pandangan ajaran syariat Islam. Salah satunya adalah dengan bukti, memberi label halal pada makanan yang memang halal; dan memberi label non halal pada makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Hal ini dipertegas oleh Bapak Muhammad Nasrullah, dimana beliau mengatakan:

“Masyarakat Muslim dan non Muslim Ketapang sudah sejak lama memupuk toleransi dalam berbagai hal, termasuk dalam aqidah, keyakinan bahkan dalm hal makanan dan minuman, baik yang siap saji dan kemasan. Jika tidak halal, maka ada tulisan makanan non halal”.²⁰

Ketika hari raya idul fitri, idul adha, natal, tahun baru dan hari lainnya, sesame tokoh agama adan adat satu sama lain saling mengirim parcel atau hadiah dan THR. Hal ini dilakukan untuk menambah kerukunan dan kerekatan antara sesame anak bangsa, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan undang-uandang, berbede-beda namun tetap dalam satu pangkuan ibu pertiwi.

²⁰ Muhammad Nasrullah, salah satu tokoh agama di Ketapang tanggal 23-06-2021 pada pukul 10-30 Wib

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Ketapang dan Forkopimda serta Ormas-ormas keagamaan di Kab. Ketapang, maka dibangunlah di tengah-tengah kota Ketapang sebuah tugu Perdamaian (tugu moderasi) sebagai bentuk untuk menjaga komitmen bersama dalam hidup beragama dan berbangsa. Untuk saling menghormati dan menjaga kedamaian dan perdamaian. Di tugu perdamaian tersebut, ada symbol agama-agama, kepercayaan dan etnis yang ada di Ketapang. Dan tentu, dari masing-masing agama, ketua suku, dan adat sudah ada ketua dan tokohnya masing-masing, sehingga jika terjadi kesalahfahaman, maka para tokoh ini yang menjadi garda terdepan untuk meredam amarah dan konflik.

4. Internalisasi Nilai Moderasi Islam melalui Kegiatan Keagamaan

Internalisasi nilai-nilai moderasi sudah dijelaskan di berbagai literatur ke-Islam-an, terutama dalam al-Quran maupun al-Hadits. Puncaknya, internalisasi moderasi agama dalam berbagai aspek, saat Rasulullah SAW membangun peradaban di Kota Madinah telah mengajarkan moderasi dalam ber-tauhid, dalam persatuan, dalam menjaga persaudaraan, persamaan, pengakuan kebhinekaan/keberagaman, memupuk toleransi, membangun demokrasi, dan membentuk negara bangsa, bahkan Rasulullah SAW telah memperaktekkan hak asasi manusia (HAM).

Moderat disini tidak dimaksud mengikuti ritual keagamaan tertentu, atau berdoa bersama mengikuti ketetapan agama lain, tidak, akan tetapi kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh agama tertentu dengan cara mengundang yang berbeda agama, terutama dari ketua (tokoh) Ormas Islam, Kristen, Konghucu, Budah, dan Hindu. Bahkan ketua partai dan kepala daerah yang berbeda agama, mereka tetap diundang dalam kegiatan keagamaan tertentu sebagai bukti bahwa di kehidupan yang majmuk masalah ada sikap toleransi dan edukasi. Kita tetap harus tegas dan konsisten dalam hal ushul (ajaran pokok tauhid) tapi lentur dalam perkara furu' (khilafiyah/fiqh) sebagaimana penjelasan kaidah berikut ini:

الثابت على الاصول و المرونة في الفروع

Dari teks di atas jelas bahwa kita harus tegas dan konsisten dalam perkara pokok (ushul) tapi lentur dan dinamis dalam perkara *furu'iyah*(fiqh). Dari sini jelas bahwa ada kelenturan dan kedinamisan dalam beribadah terutama terkait ibadah mahdhah (murni/pokok). Tapi jika terkait sosial, maka perlu memperhatikan situasi dan kondisi untuk mengambil sikap dan beribadah.

Jika demikian, yang perlu diperhatikan, bahwa dalam ajaran Islam, ibadah terbagi menjadi dua macam, pertama ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah mahdhah adalah terkait ibadah individual, perorangan, tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah sosial, yang melibatkan orang lain dalam melaksanakan ibadahnya.

Begitu juga, dalam memahami hukum Islam, maka perlu kajian teks dan konteks. Kajian teks berarti mengkaji teks-nya secara mendalam dari segi kebahasaan dan penggunaan metodenya. Sebab, wahyu baik yang berupa al-Quran maupun as-Sunnah, dalam memahaminya tidak hanya satu penjelasan saja. Tidak hanya memahami dari satu pemahaman ulama atau satu pemahaman madzhab saja. Melainkan banyak makna dan pemahaman yang bisa kita ambil untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat kita berada. Sebab jika hanya berpatok pada satu pemahaman saja, maka akan terjebak pada pemahaman yang stagnan dan radikal.

Wahyu berupa al-Quran dari Allah SWT. Hadits yang bersumber dari Rasul SAW juga bagian wahyu namun lafadz dan maknanya darinya. Kedua wahyu tersebut khitab dan aplikasi sasarannya adalah untuk manusia, sehingga perlu dibedakan antara pemahaman manusia terhadap wahyu dan wahyu itu sendiri. Sehingga perlu penegasan bahwa hasil pemahaman manusia (ijtihad/fiqh) bukanlah wahyu yang harus stagnan dan tidak bisa berubah melainkan hanya sebuah kemampuan pemahaman manusia yang bisa jadi, satu ijtihad dan ijtihad lainnya tidak sama, apalagi berbeda konsep dalam menetapkan nya.

Sedangkan dalam hukum Islam, hukum selalu bersifat dinamis, berkembang dan berubah sesuai situasi dan keadaan sebagai dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan waktu, tempat, situasi, adat, dan niat.

تغير الفتوى، واختلافها بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan fatwa hukum dan adanya perbedaan hukum tentangnya bergantung pada faktor waktu, tempat, situasi, niat, dan adat.”

Landasan teori pandangan Ibnu Qayyim tentang perubahan hukum pada prinsipnya berlandaskan pada hakikat hukum syari’at Islam yang selalu berorientasi pada kemaslahatan ummat manusia. Hukum Islam atau syariat Islam dihadirkan di muka bumi melalui perantara Rasul SAW bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kepastian hukum, kemaslahatan bersama, dan menebarkan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari’at Islam.²¹

Sikap dan perilaku muslim Ketapang yang bisa hidup berdampingan dengan non muslim, saling membantu dan tolong menolong, bahkan ber’muamalah bersama non muslim bukanlah sesuatu yang baru, yang harus diperdebatkan bahkan dipertentangkan, karena sejatinya masyarakat muslim justeru telah mampu menginternalisasi nilai-nilai moderasi yang telah diperaktekkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya, utamanya saat hidup berdampingan di Kota Madinah. Rasul SAW bersama para sahabatnya sangat menghormati perbedaan tersebut. Bahkan beberapa kali beliau ber’muamalah bersama non muslim, baik Yahudi maupun Nasrani (Kristen).

Salah satu hadits Rasul SAW berikut ini adalah salah satu bukti bahwa Rasul SAW berinteraksi dalam bermuamalah bersama non muslim:

²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 14.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ (أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا)

“Menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma’ diceritakan dari Nafi’ dari Abdullah r.a Rasul SAW bersabda, Rasul SAW memberikan lahan pertanian-pertanian Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan pakai bercocok tanam, dan mereka separuh dari hasilnya”²²

Dari kisah yang ada dalam hadits di atas, interaksi sosial dan saling mendapatkan manfaat dengan non muslim dibolehkan dalam ajaran syariah Islam yang *Rahmatan Lil’alamin* (Rahmat atas alam semesta) bukan *rahmatan lil’ mukminin* (Rahmat atas orang-orang beriman saja).

Internalisasi nilai-nilai moderasi dalam karakteristik hukum Islam. Dalam hal ini bermakna harus memadukan dialektika antara teks dan konteks (realitas), yang keduanya harus sejalan dan bergandengan dalam mengeluarkan sebuah produk hukum. Hukum dibentuk adalah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan dalam batas kemampuannya, sehingga teks al-Quran maupun hadits adalah rujukan utamanya, namun memahaminya maka perlu melihat kemaslahatan yang dalam hal ini tentu menggunakan dalil aqli, dan tentu tidak boleh melupakan dalil naqli yang bersumber dari wahyu.

Dalam beberapa kasus intoleransi yang terjadi, karena kurangnya pemahaman beragama terutama dalam hidup bertoleransi beragama, sehingga perlu kehadiran kajian-kajian moderasi Islam dimaksudkan agar dapat menjadi jalan keluar dengan ciri khas beragama yang diberikan. Ciri khas moderasi Islam tidaklah bermakna dalam keadaan abu-abu, tanpa warna jelas, netral, sebagaimana yang sering disematkan kepada istilah moderasi yang berkembang di sebagian daerah, tidak juga berarti bahwa moderasi Islam sama dengan makna ganda, masih abu-abu sebagaimana pandangan Barat yang cenderung memperjuangkan kebebasan yang kebablasan, akan tetapi moderasi Islam yang dimaksud adalah

²² Hadits Imam Bukhari Nomor 2165 dan hadits Imam Muslim nomor 1551

mengaplikasikan dan mereaktualisasikan nilai-nilai karakteristik hukum Islam yang universal seperti keadilan, persamaan, kerahmatan, dan keseimbangan.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ»

“Diceritakan dari Asma’ putri Abu Bakar yang berkata, “Ibuku datang kepadaku, sedang dia adalah seorang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Lalu saya meminta fatwa kepada Rasul SAW. Saya berkata, “Beliau orang yang mencintai saya. Apakah saya boleh bersilaturahmi dengan beliau?” Kemudian Rasul SAW bersabda, “Iya. Silaturahmiilah dengannya.” (HR. Al-Bukhari).²³

Di beberapa keterangan, yang senada dengan hadits di atas, bahwa Asma’ menerima hadiah dari orang tuanya. Sehingga dari hadits di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan dan pemberian parcel, hadiah, dan THR kepada yang beda agama (non muslim) dibolehkan dalam Islam. Hal tersebut telah diperaktekkan di masa Kenabian. Hal tersebut dilakukan untuk menjalin, silaturrahi, persatuan, dan kesatuan.

Sebagaimana yang telah diperaktekkan di masyarakat muslimkKtapang saat hidup bersosial dengan non muslim. Apa yang dilakukan para tokoh agama di Ketapang, terutama tokoh-tokoh muslim adalah bagian dari menginternalisasi nilai-nilai moderasi hukum Islam dimana kita ummat Islam, dimanapun dan kapanpun harus tetap tunduk dan patuh pada hukum Islam serta mengikuti tradisi yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran syariah Islam.

D. Kesimpulan

1. Interaksi dengan non muslim adalah sebuah keniscayaan, perbedaan adalah sunnatullah (diciptakan oleh Allah) sedang pertikaian harus dihindari dan di jauhi

²³ Imam Bukhari No. 2427

2. Mengaplikasikan nilai-nilai moderasi hukum Islam berarti tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan selaras dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam UUD-45
3. Berprilaku Moderasi dalam agama, tidak hanya dalam perkara *mu'amalah* (sosial) saja, melainkan juga dalam perkara *ubudiyyah* (ibadah)
4. Karakteristik ajaran Islam mengandung nilai-nilai moderasi yang tentunya dapat diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, walau kita hidup di negeri ini, dimana Negara kita berdasarkan Pancasila. Sebab sejatinya, nilai-nilai moderasi yang terkandung dalam karakteristik hukum Islam tidak bertentangan dengan Pancasila

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asfahany, Al-Raghib, Mufradat al-Fadz al-Qur'an, Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin, Juz III, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Riyad: Dar al-Hadharah Li an-Nasyri wa al-Tauziq, 1436 H.
- Bukhara al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi dengan Terjemah Kementerian Agama RI.
- Busro dkk, Moderasi Islam (Wasathiyyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia, FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan. Diunduh pada jam 21;00 pada tanggal 22-07-2021
- H. Maarif, Nurul, Islam Mengasihi Bukan Membenci, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017.
- Hasan, Abdurrahman, Al-Wasathiyyah fil Islam Lebanon, Dar Al-Muhtadin, 1996.
- Imam al-Bukhari, Shahih Bukhari, Riyadh, Dar al-Khadharah, 2015.
- Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i Cairo, Maktabah al-Islamiyah, 1994.
- K. Munitz, Milton, Contemporary Analytic Philosophy, New York: Macmillan Publishing, 1981.
- KBBI.
- Labib Syauqi, Muhammad, 'Islam (Di) Nusantara; Esensi, Genealogi Serta Identitasnya Islam (In) Archipelego; Its Essence, Genealogy, And Identify', ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 2, 2015.
- Maimun dan Muhammad Kosim, Moderasi Islam di Indonesia, Jogjakarta, LKiS, 2019.
- Majah, Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Beirut, Dar al-Jail: 1998.
- Munir, Abdullah dkk, Literasi Moderasi Beragama di Indonesia, Bengkulu, Ziegi Utama, 2020.
- Muzadi, Hasyim, Islam *Rahmatan Lil'alamin* Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia: Perspektif Nahdlatul Ulama, Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa dalam Peradaban Islam disampaikan di Hadapan Rapat Terbuka Senat IAIN Sunan Ampel (Surabaya: 2 Desember 2006) dalam Artikel "Moh. Dalam dalam Judul "Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi" diunduh pada jam 11.00 pada tanggal 12-07-2021
- Qardhawi, Yusuf, Madkhal li Ma'rifatil Islam, Qatar, Dar Al-Mustafa, 1995.
- Setiyadi, Alif Cahya, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas., Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012.

Shihab, M. Quraish, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 2007.

Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual Dan Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an), Yogyakarta: PustakaPelajar, 2009.

Wawancara dengan KH. Drs. Faishal sebagai ketua MUI Ketapang dan Rois Syuriah PCNU Ketapang pada tanggal 22-06-2021 pada pukul 10-30 Wib.

Wawancara dengan Muhammad Nasrullah, salah satu tokoh agama di Ketapang tanggal 23-06-2021 pada pukul 10-30 Wib

Ya'la, Abu, Musnad Abi Ya'la, Beirut, Dr al-Fikr:1999.

Yasid, Abu, Islam Moderat, Jakarta: Erlangga,2014.